



**UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

Fika Nofi Nofita\*, Srie Wiletno, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [fikamaret@gmail.com](mailto:fikamaret@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Di Indonesia sendiri, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya. Pada jasa perbankan terdapat dua pihak. Pihak pelaku usaha disini sebagai bank dan pihak konsumen sebagai nasabah. Upaya menjaga keamanan rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan upaya menjaga rahasia bank yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada nasabah akan diberi tanggung jawab berupa ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh bank.

Kata Kunci : Upaya Bank, Rahasia Bank, Perlindungan Nasabah

**ABSTRACT**

*Banking is the main system of financial in each country because banking is one of the driving developments around the world. One of the factors for maintain and increase the reliance of society to the bank is the bank's compliance with obligations of bank secrecy. In Indonesia, to avoid misapplication of customers' financial is regulated in law number 11 of 1999 and law number 8 of 1999 about cunsomer protection in legal protection for the bank customers as a consumers.*

*Bank is financial institution that depends on the reliance o its customers. There are two parties in the banking service. The first is businesses as bank and the second is the consumer as a customer. The efforts to keep bank secret security is including protect the customer and the savings.*

*Research methods that is used in this study is juridical empirical. This approach is used to get the knowledge about how is the relation between society and law with factors that influences the implementation of law. This method is used to comprehend the incident that happens in the society.*



*The efforts in keep the bank secret that is done by bank services have agreed with the valid regulation. things that cause financial loss will be given a responsibility in form of compensation which has been given by the bank.*

*I hope that government bank that has given protections to client can give good examples to other government banks. The aggrieved customers can submit their premise to Customer Compliance Institution and Banking Mediation. This efforts is aim to avoid the customers from financial loss.*

**Key Words:** *Bank effort, Bank secret, Customer protection.*

## I. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa macam perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Macam-macam bank sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Dalam kegiatan perbankan, nasabah bank dikatakan sebagai konsumen. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan. Sementara konsumen sebagai nasabah bank dapat dibedakan sebagai kreditur ( dalam hal penyimpanan uang melalui tabungan atau deposito) dan sebagai debitur ( dalam hal nasabah melakukan pinjaman uang kepada bank ). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut juga UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya seperti yang dikemukakan Kasmir Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi . Dari beberapa pengertian tersebut, bank berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima



deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.

Disamping itu, usaha bank dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), serta prinsip mengenal nasabah (know how customer principle). Salah satu prinsip yang juga berperan penting dalam perbankan adalah prinsip kerahasiaan (secrecy principle). Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban

merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.

Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, dan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu :

1. Integritas pengurus.
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan.
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada umumnya ialah kepatuhan bank



terhadap kewajiban rahasia bank. Dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut dan untuk tidak mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak lain.

Masalah perlindungan konsumen dalam hal ini adalah nasabah semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan ada habisnya selama masih banyak nasabah yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran nasabah, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dan semua hal tersebut tergantung pada kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank". Rahasia bank dapat lebih dipegang teguh apabila tidak hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual antara bank dan nasabah, kewajiban bank menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual mudah disimpangi. Seharusnya rahasia bank ditetapkan sebagai kewajiban pidana.

Perbankan dituntut untuk bekerja secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Maka, lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus menerus agar berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu

menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produksi yang produktif sesuai dengan sasaran pembangunan.

Selain itu, nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang bisa saja dilakukan oleh pengelola bank atau pihak bank sendiri. Dan untuk menjaga nama baik nasabah, maka harus diatur segala hal yang bagaimana bank diperkenankan memberikan informasi nasabah kepada pihak ketiga mengenai segala yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain yang diketahui oleh bank. Nasabah bank hanya akan menggunakan jasa bank apabila ada jaminan bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan kepercayaan nasabah.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuat peraturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia, juga kenyataannya bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.



Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya bank untuk menjaga rahasia bank dalam kaitannya dengan kepentingan nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.<sup>1</sup> Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>2</sup> Penelitian hukum empiris, memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.

Yuridis, maksudnya mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia

Bank sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah, ditinjau dari aspek-aspek hukum yang berupa Peraturan-peraturan hukum.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/masyarakat.<sup>3</sup> Adapun data primer ini diperoleh dengan cara wawancara.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu semua data yang telah terkumpul akan dilakukan penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap hasil pengolahan data-data tersebut, yakni dengan proses analisa data.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.cit.*, halaman 30.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> N. Hadri, HM Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, halaman 47



## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perbankan

Adapun ketentuan dari hukum yang mengatur tentang perbankan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selain itu dalam pasal 1 huruf 2 definisi bank dinyatakan sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

G.M. Verryn Stuart, mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.<sup>6</sup>

Menurut Drs. Melayu S.P Hasibuan, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bank diartikan sebagai berikut: Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif

<sup>6</sup> GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm.1.

<sup>7</sup> Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

<sup>8</sup> Leden Marpung, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Djambatan, Jakarta, hlm 5





profit demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang disebut kegiatan *funding*.

Pengertian menghimpun dana dari masyarakat adalah dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menambahkan dananya dalam bentuk simpanan di bank. Agar masyarakat mau menambahkan dananya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan pada si penyimpan diantaranya berupa bunga, bagi hasil dan lain sebagainya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai kepercayaan dan kemudahan untuk menambahkan dana nasabah di bank tersebut.

## **B. Upaya Bank untuk Menjaga Rahasia Bank dalam Kaitannya dengan Kepentingan Nasabah**

### **B.1 Sejarah Bank BRI dan Bank Mandiri**

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville

pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.



Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.<sup>9</sup>

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.<sup>10</sup>

## B.2 Sifat Rahasia Bank

Adapun dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :<sup>11</sup>

1. Teori mutlak (*Absolute Theory*)
2. Teori Relatif (*Relative Theory*)

## B.3 Kebijakan Bank untuk Melindungi Nasabahnya

Nasabah dengan ini tunduk kepada kebijakan bank yang berkaitan dengan:

1. kebijakan dan administrasi dan operasional bank.
2. Kebijakan mengenai layanan jasa dan/ atau fasilitas yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah.
3. Kebijakan dengan biaya-biaya layanan jasa perbankan.
4. Kebijakan masing-masing produk yang dilayani oleh bank.

Bank harus memegang erat kepercayaan nasabah, karena kepercayaan dari nasabahlah yang membuat jasa perbankan berjalan hingga saat ini. Dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada nasabah yang telah mempercayakan pelayanan dari bank, maka bank perlu menjaga rahasia bank untuk kepentingan nasabah.

Kerahasiaan bank merupakan hal penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *entity* dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta

<sup>9</sup>Diakses dari <http://www.bri.co.id/articles/9>, pada tanggal 9 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.

<sup>10</sup> Diakses dari [www.bankmandiri.co.id/corporate01/about](http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about)

[profile.asp](#), pada tanggal 9 Mei 2015, pukul 1630 WIB.

<sup>11</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.132.





sanksi sosial dari masyarakat. Karena itulah diharapkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha bank dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya bank tentunya wajib melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).

### **C. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

#### **C.1 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

##### **a. Hak Pelaku Usaha**

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

##### **b. Kewajiban Pelaku Usaha**

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian

apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam melakukan perjanjian, bank telah memberikan formulir kepada nasabah yang berisi tentang ketersediaan nasabah dalam memberikan nama dan kontak kepada perusahaan asuransi atau perusahaan kredit untuk dihubungi. Namun apabila nasabah berkeberatan dalam peraturan tersebut, nasabah berhak meminta formulir atas ketidakterselesaiannya dalam memberikan nama dan kontak nasabah pada pihak lain. Sehingga bank yang wajib menjaga rahasia bank tidak akan memberikan data apapun kepada pihak lain terkait dengan perlindungan konsumen.

## **IV. KESIMPULAN**

1. Upaya-upaya bank untuk menjaga rahasia bank dalam kaitannya dengan kepentingan nasabah adalah sebagai berikut:

Pihak bank yang mengandalkan kepercayaan nasabah dalam menjalankan usahanya akan memberi pendidikan serta sosialisasi agar pengetahuan para pegawai banknya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Selain memberi pendidikan kepada pegawainya, pihak bank juga membuat peraturan yang akan mengontrol tindakan pegawai bank ataupun nasabah bank agar tidak terjadi masalah yang dapat merugikan salah satu pihak.



Beberapa bank pemerintahan di Indonesia telah melakukan tugasnya untuk melindungi segala rahasia bank untuk melindungi dana nasabahnya.

2. Perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Kewajiban bank untuk melakukan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Dengan dirancangnya Undang-undang tentang Perbankan dan undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan tegas agar tidak adanya pelanggaran dalam isi peraturan tersebut.

Tidak hanya pihak bank yang wajib menaati peraturan yang dirancang oleh pemerintah, nasabah juga harus menaati peraturan untuk tidak menyalahgunakan jasa perbankan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, Jakarta, PT. Raja Grafindo,

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,

N.Hadri, HM Martini Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Press,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.

### Wawancara:

Muh. Syaiful Anam, Petugas Layanan Bank BRI Cabang Pekalongan, Jawa Tengah,  
Wawancara Pribadi, 4 April 2015

M. Khoirullisan, *Teller* Bank Mandiri Cabang Pekalongan, Jawa Tengah.  
Wawancara Pribadi, 7 Maret 2015

### Website :

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

[www.mandiri.co.id](http://www.mandiri.co.id)